



P U T U S A N

Nomor : 89/PDT/2018/PTJMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Ir. H. AKMAL THAIB, MM, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jalan Kenangan 3 No. 14 Sungai Kambang, Kecamatan Telanai Pura Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Viktorianus Gulo, S.H., M.H., dan Pera Candra, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan penasehat hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Viktorianus Gulo, SH., MH., yang beralamat di Jalan **Depati** Parbo, Desa Koto Lebu, Kota Sungai Penuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 17 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat** ;

L A W A N

1. **ARWAINI**, Umur ± 69 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Pasar Kerman, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi ;
2. **ANDRI DAMHUR**, Umur ± 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Pasar Kerman, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
3. **EKA DEWI DAMHUR**, Umur ± 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS Puskesmas tenam Muara Bulian, Alamat Jalan Irian Rt. 10 Kabupaten Batang hari, Provinsi Jambi ;
4. **INTAN SERI DAMHUR**, Umur ± 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Hal 1 dari 27 hal putusan No. 89/Pdt/2018/PT.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dagang Alamat Desa Pasar Kerman, Kecamatan Bukit Kerman,
Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi ;

5. **EVI SOPIA DAMHUR**, Umur ± 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Radio (Jln. M. Khafi II. No. 50, Kelurahan Cipadak, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan; selanjutnya disebut **Para Terbanding** semula sebagai **Para Tergugat** ;

1. **SUKIRMAN** , Umur ± 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Lolo Gedang, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

2. **JUNI**, Umur ± 26 Tahun, , Agama Islam, Pekerjaan, Alamat Desa Lolo Gedang, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi; selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Terbanding** semula sebagai **Para Turut Tergugat** ;

Bahwa dalam hal ini Tergugat angka 3 dan Tergugat angka 5 memberikan Kuasa Insidentil kepada Tergugat angka 1 berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 22 Februari 2018;

PENGADILAN TINGGI Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 6 Februari 2018 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Spn., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat memiliki tanah yang terletak di Bukit Lanca Sumur Dalam di Desa Lolo Gedang Kecamatan Bukti Kerman, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dengan batas-batasnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan ukuran \pm 70 Meter berbatas dengan tanah kebun APDALNI Umar
- Sebelah Barat dengan ukuran \pm 53 Meter berbatas dengan tanah kebun AKMAL THAIB
- Sebelah Utara dengan ukuran \pm 160 Meter berbatas dengan tanah kebun H. Thaib/Hj. Syafiah (Alm);
- Sebelah Selatan dengan ukuran \pm 160 Meter berbatas dengan tanah kebun H. Thaib/Hj. Syafiah (Alm);

Dalam hal ini disebut sebagai tanah objek perkara.

2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah objek perkara tersebut di atas dari Para Tergugat dengan cara membeli. Pembelian tanah tersebut telah disetujui oleh para tergugat, sehingga pada tanggal 03 Pebruari 1998 sebagai bukti telah terjadinya pengalihan hak atas tanah objek perkara berserta tanaman yang ada di atasnya, dibuatlah Surat Jual Beli dan ditandatangani oleh Para Pihak sebagai bentuk menyetujui pembelian tanah objek perkara tersebut, sejak terjadinya pembelian tanah objek perkara oleh Penggugat tidak pernah ada gangguan atau gugatan dari pihak manapun;
3. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Para Tergugat mengklaim kepemilikan tanah objek perkara dengan cara mengambil kulit manis yang ada di atas tanah objek perkara, Para Tergugat telah mengetahui bahwa penggugatlah yang memiliki tanah objek perkara, sehingga untuk mengambil kulit manis di atas tanah objek perkara, Para Tergugat tidak berani langsung yang mengambil kulit manis di atas tanah objek perkara, karena takut kepada Penggugat sehingga dengan cara-cara yang tidak bertanggungjawab Para Tergugat menyuruh Turut Tergugat untuk mengambil kulit manis di atas tanah objek perkara.;

Hal 3 dari 27 hal putusan No. 89/Pdt/2018/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut mengklaim kepemilikan atas tanah objek perkara dengan cara mengambil kulit manis yang satu kesatuan dengan tanah objek perkara mengakibatkan Penggugat menderita kerugian yang tidak sedikit yaitu :

A. Kerugian Moril

Penggugat tidak dapat memungut hasil di atas tanah hak milik penggugat sendiri, sehingga penggugat sangat kehilangan harga diri di tengah masyarakat, kerugian mana tidaklah dapat dinilai dengan uang, namun untuk memperoleh penyelesaian perkara ini Penggugat rela dan bersedia dinilai dengan uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). kontan.

B. Kerugian Material :

Bahwa penggugat tidak dapat memungut hasil atas tanaman hak milik penggugat sejak pembelian sampai dengan tibanya waktu panen atas kulit manis yang ada di atas tanah hak milik penggugat sampai sekarang jadi kerugian Penggugat sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2017 diperkirakan kerugian penggugat RP. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) jadi kerugian moril dan kerugian material seluruhnya berjumlah RP. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

5. Bahwa perbuatan Tergugat mengklaim tanah objek perkara dan mengambil kulit manis di atas tanah objek perkara dengan cara menyuruh Turut Tergugat tanpa izin penggugat dan tanpa sepengetahuan penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
6. Bahwa dalam Gugatan ini bukanlah gugatan pembagian waris, tetapi gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat,

Hal 4 dari 27 hal putusan No. 89/Pdt/2018/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu tidak semua ahli waris menggugat dan tidak menghilangkan hak waris dari ahli waris lainnya atas tanah objek perkara;

7. Bahwa oleh karena para Tergugat tidak berhak atas tanaman kulit manis yang ada di atas tanah objek perkara, maka para tergugat harus mengembalikan hasil panen kulit manis tersebut kepada penggugat tanpa syarat dan beban apapun, apabila ingkar dibantu oleh alat keamanan negara;
8. Bahwa oleh karena Para tergugat tidak berhak atas tanah objek perkara dan tanaman yang ada di atasnya, maka Para tergugat harus mengembalikan Kerugian Penggugat atas tanaman Kulit Manis tersebut sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) berikut kerugian Moril sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tanpa syarat dan beban apapun apabila ingkar dibantu oleh alat keamanan negara;
9. Bahwa untuk menjamin tanah objek perkara berserta tanaman di atasnya tidak dipindah tangan kan kepada orang lain, perlu diletakkan sita jaminan (*Conservation Beslag*), seterusnya juga untuk menjamin agar keputusan ini tidak sia-sia maka terhadap hak milik PARA TERGUGAT baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak termasuk tanah berikut rumah PARA TERGUGAT harus diletakkan sita jaminan (*conservation Beslag*);
10. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan juga PARA TERGUGAT menjalankan Putusan pengadilan, maka haruslah dikenakan membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada PENGGUGAT secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini;
11. Bahwa gugatan PENGGUGAT ini mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang cukup sehingga sangat beralasan hukum agar putusan ini

Hal 5 dari 27 hal putusan No. 89/Pdt/2018/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun PARA TERGUGAT mengajukan Verzet, Banding atau Kasasi sekalipun;

12. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menetapkan persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;
13. Berdasarkan alasan-alasan yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, maka PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sah menurut hukum tanah objek perkara berserta tanaman yang ada di atasnya hak milik penggugat berdasarkan surat jual beli tanggal 03 Februari 1998;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak berhak atas tanah objek perkara;
4. Menyatakan Bahwa perbuatan Para Tergugat mengklaim kepemilikan tanah objek perkara dengan cara menyuruh Turut Tergugat untuk mengambil kulit manis di atas tanah objek perkara hak milik Penggugat, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan hasil Panen Kulit Manis Milik Penggugat, di atas tanah objek perkara, tanpa syarat dan beban apapun, apabila ingkar dibantu dengan alat keamanan negara;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan kerugian Penggugat atas tanaman kulit manis Sebesar RP. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

Hal 6 dari 27 hal putusan No. 89/Pdt/2018/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kerugian Moril sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

tanpa syarat dan beban apapun, apabila ingkar dibantu dengan alat keamanan negara;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan hasil putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek perkara dalam Perkara ini;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak hak milik TERGUGAT dalam perkara ini;
11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun PARA TERGUGAT mengajukan Verzet, Banding atau Kasasi sekalipun;
12. Menghukum TERGUGAT membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 7 September 2018 Nomor 7/PDT.G/2018/PNSpn yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat angka 1, Tergugat angka 2, Tergugat angka 3 dan Tergugat angka 5 untuk seluruhnya;

Hal 7 dari 27 hal putusan No. 89/Pdt/2018/PT.JBI



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 September 2018 Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 7 September 2018 Nomor : 7/PDT.G/2018/PN Spn untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 September 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding 1/Tergugat 1 ;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 September 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding 2/Tergugat 2;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 September 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding 3/Tergugat 3;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyatakan bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 September 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding 4/Tergugat 4;

Membaca Risalah mohon bantuan pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sungai Penuh kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada pihak Terbanding 5/Tergugat 5 tanggal 27 September 2018;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 September 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Turut Terbanding 1/Turut Tergugat 1 ;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 September 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Turut Terbanding 2/Turut Tergugat 2 ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tanggal 25 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 26 Oktober 2018 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak para Terbanding/para Tergugat dan para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

1. Bahwa Hakim pada pengadilan tingkat pertama/judex factie adalah salah dan keliru tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama khususnya

Hal 9 dari 27 hal putusan No. 89/Pdt/2018/PT.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mempertimbangkan tentang pokok perkara dengan menyatakan jual beli antara Para Tergugat dengan penggugat adalah tidak sah dan menyatakan objek perkara kembali kekeadaan semula sebagai tanah waris yang belum dibagi waris. Pertimbangan Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut keliru karena menyatakan gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya, adalah keliru dan tidak tepat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- dalam perkara a quo para penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek perkara berdasarkan surat jual beli tanah tanggal 03 Pebruari 1998, bahwa sebelum penggugat/pembanding membeli tanah tersebut dari para tergugat/para terbanding tanah ladang objek perkara tersebut adalah tanah bagian Damhur Thaib alm dari orang tuanya, yaitu H. Thaib alm/Hj. Syafiah Almh bukanlah merupakan harta bersama Damhur Thaib Alm dengan Para Tergugat angka 1, tanah objek perkara tersebut benar dan tidak dibantah oleh Para Tergugat/Para Terbanding merupakan harta bawaan Damhur Thaib alm dari orang tuanya, jadi secara hukum Para Tergugat angka 1 (Arwaini) sama sekali tidak berhak atas harta yang berasal dari orang tuanya Damhur Thaib alm, kecuali anak-anaknya;
- Bahwa setelah Damhur Thaib Alm meninggal dunia pada tahun 1997, Damhur Thaib Alm meninggalkan hutang kepada H. Abdul Badri dan Ishak Muis, disamping itu pula Damhur Thaib sewaktu ia dirawat di Rumah Sakit Salagori Padang, Damhur tidak memiliki biaya, dan atas biaya perawatan tersebut penggugat/pembandinglah yang telah mengeluarkan biaya pengobatan tersebut, jadi atas hutang dan biaya pengobatan tersebut, dalam adat kerinci dan dalam Agama Islam,

Hal 10 dari 27 hal putusan No. 89/Pdt/2018/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sewaktu jazat akan dikubur, semua orang yang merasa memiliki hutang maupun Piutang, diharap untuk menyampaikan kepada ahli warisnya, supaya jenazah tidak menanggung beban diakhirat nantinya, karena terikat hutang yang belum dilunasi semasa hidupnya, berdasarkan adanya laporan dari pihak H. Abdul Badri dan Ishak Muis lah yang menyatakan bahwa Almarhum Damhur Thaib masih memiliki hutang terhadapnya, sewaktu itu ahli waris tidak dapat melunasinya, maka penggugatlah yang melunasi hutang-hutang almarhum pada saat itu, ketika ahli waris dituntut untuk membayar hutang-hutang tersebut, para tergugat tidak satupun yang mampu untuk membayar hutang-hutang almarhum, maka dengan kesepakatanlah para tergugat bersedia untuk menyerahkan tanah objek perkara tersebut kepada penggugat, dan melepaskan haknya dalam bentuk jual beli dan para tergugat juga tidak membantah tentang kebenaran jual beli tersebut;

- Bahwa sewaktu terjadinya jual beli, berdasarkan surat jual beli, Tanggal 3 Februari 1998 dua orang anak dari Damhur Thaib, yaitu Agung Sakti Damhur, dan Nurziah Damhur, pada saat itu masih dikategorikan belum dewasa dan masih belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka didalam surat tersebut dua orang ahli waris dari Damhur Thaib tidak ikut bertanda tangan di dalam surat jual beli, tanggal 03 Februari 1998;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Andri Damhur, sebagai anak tertua dan anak laki-laki Damhur Thaib alm dengan iklas dan bersedia untuk melepaskan tanah objek perkara milik Damhur Thaib alm yang diperoleh dari orang tuanya H. Thaib untuk dijual kepada penggugat yang telah melunasi hutang-hutang ayahnya, yaitu Damhur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thaib alm, hal tersebut disetujui oleh anak-anak Damhur Thaib Alm lainnya yang pada saat itu telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu Eka Dewi Damhur, Intan Sari Damhur dan Evi Sopia Damhur, sekaligus mewakili adik-adiknya yaitu Nurziah Damhur dan Agung Sakti Damhur yang pada saat itu belum dewasa;

- Bahwa dilihat dari asal usul tanah sawah objek perkara dalam perkara ini adalah tanah waris milik Damhur Thaib yang diperoleh dari orang tuanya, yaitu H. Thaib dan Hj. Safiah yang secara adat Minang Kabau dan Adat Kerinci pada umumnya tanah waris yang merupakan tanah pusako tidak akan dijual diluar garis keturunan kecuali apabila dari keturunan itu sendiri tidak dapat membeli dan mengganti rugi kepemilikan tersebut, begitu juga dengan kepemilikan Damhur Thaib alm, secara adat kerinci isterinya Arwaini (Tergugat angka 1) sama sekali tidak memiliki hak waris atas harta pusako tersebut, dalam adat Kerinci sampai saat ini hal tersebut tetap dipegang teguh oleh masyarakat kerinci;
- Bahwa disamping itu pula semenjak telah terjadinya jual beli antara penggugat dengan para tergugat, tanah tersebut tetap dalam penguasaan penggugat dari tahun 1998 sampai pada tahun 2016, para tergugat tidak pernah keberatan dan datang untuk mengerjakan tanah objek perkara tersebut, dan para tergugat juga tidak pernah mempermasalahkan jual beli tersebut, dan penguasaan oleh penggugat diketahui secara jelas dan nyata oleh para tergugat.

Bahwa dari apa yang telah para pembanding uraikan di atas terlihat jelas majelis hakim dalam perkara a quo telah salah, tidak cermat, dan keliru

Hal 12 dari 27 hal putusan No. 89/Pdt/2018/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dan memutus perkara ini, maka putusan yang demikian haruslah dibatalkan di tingkat banding di Pengadilan tinggi jambi;

2. Bahwa Hakim pada pengadilan tingkat pertama/judex factie adalah salah dan keliru tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dalam putusan dan pertimbangan hanya berpegang pada Pasal 1471 KUHPerdara yang berbunyi **"Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain"** jika dasar hukum ini sebagai pijakan majelis hakim tingkat pertama dalam membuat pertimbangan dan putusan untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, ini sangatlah keliru dan tidak cermat dalam mendudukan persoalan hukum, penggugat/pembanding adalah saudara kandung dari Damhur Thaib Alm, tanah yang menjadi objek sengketa adalah pembagian dari orang tua penggugat dan Damhur Thaib alm, disamping itu pula tanah bagian damhur thaib berbatas langsung dengan tanah bagian penggugat yang juga dari orang yang sama, jadi penggugat tau persis asal usul tanah objek perkara, jadi tidak mungkin terjadi kesalahan dalam jual beli tersebut, penggugat membeli tanah tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka semua anak dari Damhur Thaib alm yang telah cakap dan dapat melakukan perbuatan hukum penggugat minta untuk mengetahui dan bertanda tangan dalam surat jual beli tersebut, disamping itu dalam perkara ini penjual Andri Damhur dan anak-anak Damhur Thaib alm lainnya adalah pemegang hak atas tanah pusako ayahnya, dan dengan sadar telah menjual haknya tersebut kepada penggugat/pembanding. Jadi tidak ada dasar majelis hakim tingkat pertama untuk menyatakan penjual

Hal 13 dari 27 hal putusan No. 89/Pdt/2018/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhak dan menyatakan barang itu kepunyaan orang lain, karena semua telah jelas asal muasalnya. Pertimbangan tersebut tidak berdasar menurut hukum, Oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh nomor Nomor : 7 / Pdt.G / 2018 / PN.SPN tanggal 7 September 2018 haruslah dibatalkan ditingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jambi ;

3. Bahwa Hakim pada pengadilan tingkat pertama/judex factie adalah salah dan keliru, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya adalah tidak berdasarkan hukum, karena dalam fakta persidangan, telah jelas adanya jual beli antara penggugat dengan para tergugat, para tergugat tidak membantah adanya surat jual beli tersebut, semua ahli waris Damhur Thaib yang berhak atas objek perkara tersebut menyetujui dan menanda tangani surat jual beli tersebut kecuali dua orang anaknya yang pada saat itu belum dewasa atau belum cakap secara hukum, semua pihak telah digugat sesuai dengan perbuatan hukumnya, jadi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan menjadikan dasar pertimbangannya tidak semua ahli waris bertanda tangan dalam jual beli tersebut sehingga jual beli tersebut menjadi cacat secara hukum, dengan dasar pertimbangan, yaitu Bukti T-2 dan T-3, ranji dan surat keterangan waris, majelis hakim tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan bukti saksi dan bukti penguasaan tanah objek perkara oleh penggugat yang dikuasai secara terus menerus dan tanpa gangguan dari pihak manapun, dan tidak mengkaji secara dalam mengapa Arwaini (tergugat 1 dan 2 orang anaknya Damhur Thaib alm) tidak dilibatkan dalam jual beli tersebut karena jelas tanah pusako Damhur Thaib mutlak jatuh kepada anaknya dan isterinya sama sekali tidak memiliki hak atas harta

Hal 14 dari 27 hal putusan No. 89/Pdt/2018/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian dua orang anaknya pada saat jual beli tersebut masih belum dewasa dan belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka tidak diikuti sertakan dalam jual beli tersebut, disini nyata majelis hakim tingkat pertama telah salah dan tidak teliti dan tidak cermat dalam membuat pertimbangan hukumnya, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh nomor Nomor : 7 / Pdt.G / 2018 / PN.SPN tanggal 07 September 2018 haruslah dibatalkan pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jambi.

Bahwa Berdasarkan uraian keberatan-keberatan yang telah dikemukakan diatas, dihubungkan dengan hasil pembuktian yang diajukan oleh Penggugat/pembanding serta adanya pengakuan dari Para Tergugat / para Terbanding. Penggugat / pembanding berpendapat bahwa putusan pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam perkara a quo salah menerapkan hukum dan salah mengambil kesimpulan atas hasil pembuktian persidangan, oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan dalam tingkat banding, dan akhirnya Penggugat/Pembanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Cq Majelis Hakim Tinggi memeriksa ulang perkara ini dalam tingkat banding berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 7 / PDT. G. / 2018 / PN. SPN. tanggal 07 September 2018.

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat angka 1, tergugat angka 2, tergugat angka 3 dan Tergugat angka 5 untuk seluruhnya;

Hal 15 dari 27 hal putusan No. 89/Pdt/2018/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sah menurut hukum tanah objek perkara berserta tanaman yang ada di atasnya hak milik penggugat berdasarkan surat jual beli tanggal 03 Februari 1998;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak berhak atas tanah objek perkara;
4. Menyatakan Bahwa perbuatan Para Tergugat mengklaim kepemilikan tanah objek perkara dengan cara menyuruh Turut Tergugat untuk mengambil kulit manis di atas tanah objek perkara hak milik Penggugat, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan hasil Panen Kulit Manis Milik Penggugat, di atas tanah objek perkara, tanpa syarat dan beban apapun, apabila ingkar dibantu dengan alat keamanan negara;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan kerugian Penggugat atas tanaman kulit manis Sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) beserta kerugian Moril sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). tanpa syarat dan beban apapun, apabila ingkar dibantu dengan alat keamanan negara;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan hasil putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek perkara dalam Perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak hak milik TERGUGAT dalam perkara ini;
11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun PARA TERGUGAT mengajukan Verzet, Banding atau Kasasi sekalipun;
12. Menghukum TERGUGAT membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila yang mulia Majelis Hakim Berpendapat lain Tergugat/Pembanding Memohon Putusan Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Terbanding tanggal 7 November 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 12 November 2018 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Pembanding/penggugat tanggal 12 November 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

- Bahwa sebelumnya para terbanding menyampaikan bahwa para terbanding menerima “ Relas pemberitahuan pernyataan Banding Banding “ dan “ Relas pemberitahuan dan penyerahan memori Banding “ pada tanggal 23 September 2018;
 - Bahwa ; sebelum menanggapi memori banding pembanding , kami para terbanding akan menegaskan kembali hal berikut ini ;
1. Bahwa ; gugatan dalam konvensi PEMBANDING tidak beralasan secara hukum;
 2. Bahwa; Putusan Pengadilan Negri Sungai Penuh telah benar dan sesuai hukum;
 3. Bahwa; Pengadilan Negri Sungai Penuh telah tepat menerapkan hukum acara pada tiap tingkat acara sesuai aturan dan ketentuan hukum acara.

Hal 17 dari 27 hal putusan No. 89/Pdt/2018/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ; Pengadilan Negri Sungai Penuh telah tepat menerapkan hukum pembuktian yang sesuai hukum pembuktian yang di atur;
5. Bahwa; dalam Memori Bandingnya, PEMBANDING menyampaikan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negri Sungai Penuh nomor; 7/Pdt.G/2018/PN.SPn adalah tidak beralasan secara hukum;
Dan di dalam kontra memori Banding ini , kami akan memaparkan tanggapan kami sebagai berikut ;
 - Terpenuhiya gugatan rekonvensi yang di ajukan oleh para terbanding sudah tepat;
 - Dalil gugatan rekonvensi yang para terbanding ajukan memang telah tepat dan dapat di buktikan berdasarkan bukti bukti yang telah para terbanding ajukan;
 - Bahwa; dengan demikian gugatan dalam rekonvensi para terbanding memiliki alasan hukum, dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negri Sungai Penuh sudah tepat;
 - Bahwa ; semua dalil dalil yang di kemukakan oleh PEMBANDING atau penggugat dalam gugatannya telah di bantah dan di tolak oleh para terbanding;
 - Bahwa; Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (rechtsvnding) dan penentuan hukum (rechtsconstituir) yang benar dengan menerapkan metode penemuan hukum (rechtsvinding) dan penentuan hukum (rechtsconstituir) yang di lakukan oleh Mejlis Hakim telah tepat, hal mana telah sesuai dengan peraturan perundang undangan ;

Hal 18 dari 27 hal putusan No. 89/Pdt/2018/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa; Majelis Hakim telah tepat menerapkan hukum acara pada tiap tingkat acara mengkualifikasikan fakta hukum sebagai fakta hukum yang termasuk dalam perkara;
- 6. Membaca dan mempelajari alasan alasan keberatan pembanding yang pembanding dalilkan dan dari alasan yang dinyatakan pembanding dalam memori banding yang pembanding ajukan adalah suatu alasan/ dalil dalil yang keliru, salah dan tidak benar sama sekali, dan tidak berdasarkan hukum;
- Bahwa ; Majelis Hakim telah tepat mempertimbangkan alasan para tergugat/para terbanding alasan mana penggugat tersebut adalah sangat keliru sekali dan tidak benar menurut hukum karena perbuatan jual beli paksa/strong yang dilakukan penggugat, yang sebagaimana bukti surat jual beli yang di buat oleh penggugat dengan cara sendiri, yang dimajukan penggugat ke persidangan adalah suatu surat jual beli paksaan/srong dan rekayasa yang sifatnya di buat adalah suatu perbuatan MELAWAN HUKUM yang perbuatannya memberi akibat hukum jual beli tanah warisan tanpa persetujuan sekalian ahli waris yang berhak terhadap tanah warisan yang belum di bagi wariskan, dengan membuat surat jual beli sendiri secara paksaan/ strong terhadap tanah warisan para tergugat yang belum di bagi wariskan yang membuat akibat perbuatan melawan hukum yang dapat menyebabkan ancaman batal demi hukum karena perbuatan jual beli yang di buat penggugat bertentangan dengan ketentuan ketentuan hukumnya pasall 1471 KUHPerdara, pasal 832 ayat 1 KUHPerdara, pasal 833 ayat 1 KUHPerdara, pasal 834 KUHPerada, pasal 1365 KUHPerdara jo pasal 834 KUHPerdara; dengan penjelasan hukumnya sebagai berikut ;

Hal 19 dari 27 hal putusan No. 89/Pdt/2018/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam hal ini Majelis Hakim telah tepat menerapkan hukum pembuktian dengan mempertimbangkan ketentuan hukum pasal 1471 KUHPerdara dengan ketentuan, apa bila tanah warisan di jual atau ingin melakukan penjualan , seluruh ahli waris yang lain harus hadir untuk memberikan persetujuan, dan seorang ahli waris tidak bisa hadir , ahli waris tersebut dapat membuat surat persetujuan di bawah tangan yang setidaknya tidaknya surat persetujuan di legalisir notaris, dan jika ada pihak yang menjual tanah warisan tersebut tanpa persetujuan para ahli waris, para ahli waris dapat menggugat secara perdata atas dasar perbuatan melawan hukum, hal ini didukung oleh pasal 1471 KUHPerdara yang berbicara mengenai jual beli yang secara implisit mempersyaratkan bahwa penjual haruslah pemilik dari barang yang di jual :
2. Majelis Hakim telah tepat mempertimbangkan hukum pembuktian dengan mempertimbangkan bahwa apa bila tanah tersebut di jual setelah menjadi tanah warisan, maka yang memiliki hak milik atas tanah tersebut adalah para ahli waris yang sebagai mana di atur pasal 833 ayat 1 , jo pasal 832 ayat 1 KUHPerdara, berpegang pada ketentuan hukum pasal yang disebutkan disini, penggugat menarik ANDRI DAMHUR secara sendiri menjadi si penjual tanah yang di sebut objek perkara kepada penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum yang nyata, yang perbuatannya bertentangan dengan Undang Undang, yang sebagai mana di tegaskan dalam pasal 833 ayat 1 KUHPerdara , yang menyatakan bahwa para ahli waris , dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal;
3. Bahwa ; pembeding berkeberatan dengan membantah bahwa ARWAINI yang disebut para tergugat 1 bukan ahli waris dari yang

Hal 20 dari 27 hal putusan No. 89/Pdt/2018/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut objek perkara, bantahan pbanding tersebut adalah suatu pernyataan yang keliru yang tidak berdasarkan hukum dengan tidak memperhatikan ketentuannya pasal 832 ayat 1 KUHPerdara yang menegaskan bahwa ; “ menurut Undang Undang , yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang Undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut ketentuan pasal ini, mengutip pasal ini ; TIADA ALASAN hukum bagi pbanding menyatakan ARWAINI yang di sebut para tergugat 1 bukan ahli waris terhadap objek perkara, dan selanjutnya dalam hal ini para terbanding berpendapat bahwa Majelis Hakim telah tepat menerapkan hukum pembuktian untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

4. Bahwa ; pbanding menyatakan berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh nomor 7/Pdt.G/2018/PN.SPn ; dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 1471 KUHPerdara di atas , jual beli tersebut batal. Dengan batalnya jual beli tersebut, maka jual beli tersebut di anggap tidak ada, dan masing masing pihak di kembalikan ke keadaannya semula sebelum terjadinya peristiwa “ jual beli “ tersebut, yang mana hak milik atas tanah tetap berada pada ahli waris, selanjutnya dalam hal ini pbanding sudah keliru besar untuk menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri dengan membantah ketentuan hukum;
5. Majelis Hakim telah tepat mempertimbangkan hukum dengan mempertimbangkan pasal 1365 KUHPerdara jo pasal 834 KUHPerdara , dengan ketentuan hukum yang telah memberikan para ahli waris dasar untuk meminta kembali tanah warisan tersebut .Para ahli waris dapat mengajukan gugatan untuk meminta agar diserahkan

Hal 21 dari 27 hal putusan No. 89/Pdt/2018/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya segala haknya atas harta peninggalan berserta segala hasil , pendapatan dan ganti rugi. Berpegang dengan alasan hukum ini Majelis Hakim telah tepat memberikan putusan dengan amar putusan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

6. Bahwa, Majelis Hakim telah tepat mempertimbangkan alasan hukum yang para tergugat/para terbanding dalilkan dengan memberikan pernyataan hukum untuk membantah jual beli terhadap objek perkara yang didalilkan penggugat/pembanding dalam gugatan penggugat yang di majukan di persidangan , dengan memberikan alasan hukum pernyataan jual beli penggugat/pembanding adalah merupakan suatu jual beli rekayasa karena perbuatan jual beli yang di akui penggugat , perbuatannya adalah melawan kaedah hukumnya Yurisprudensi Mahkamah Agung R I KYMA) nomor, 252 .K/Pdt/2002, menyatakan bahwa; jual beli tanah jika tidak di ikuti dengan penyerahan tanah, dan uang penjualan di pakai untuk membayar hutang kepada pembeli selisihnya sangat besar, jumlah tersebut rekayasa dan di nyatakan cacat hukum;

7. Bahwa; selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam menentukan sumber sumber hukum yang akan di terapkan yakni HIR/RBg, KUHPerdara, Draft perjanjian jual beli, doktrin ahli, serta dengan tepat telah menentukan sumber sumber hukum materil yakni nilai nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai nilai sosiologi, kekeluargaan dan nilai nilai filosofi;

8. Bahwa; Pengadilan Negri telah tepat secara hukum menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

9. Bahwa; para tergugat/terbanding telah tepat memberikan alasan alasan hukum dan dalil dalil hukum yang sebagai mana para tergugat/para

Hal 22 dari 27 hal putusan No. 89/Pdt/2018/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbanding tuangkan dalam kesimpulan perkara para tergugat/para terbanding;

10. Bahwa; alasan alasan memori banding yang di dalilkan pembanding dalam memori banding di perhatikan pembanding menyatakan alasan alasan dan dalil dalilnya sangat keliru dan salah dari alasan alasan hukum dalam posita posita gugatan gugatan yang di majukan di persidangan.

11. Bahwa; apa apa yang di dalilkan dan di nyatakan dari alasan memori banding yang di ajukan pembanding adalah suatu alasan/ dalil dalil yang keliru, salah dan tidak benar sama sekali, dan tidak berdasarkan hukum;

12. Bahwa ; dalil dalil memori pembanding adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka sepatutnya menurut hukum alasan memori banding yang di ajukan pembanding dalm hal ini di kesampingkan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

Berdasarkan hal hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini para Terbanding meminta agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan Putusan :

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 7 September 2018 nomor; 7/Pdt.G/2018/PN.SPn;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pembanding;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Spn yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk memberikan kesempatan kepada pihak Pembanding/Penggugat dan Terbanding1/Tergugat 1, Terbanding 2/Tergugat 2, Terbanding4/Tergugat 4, Turut Terbanding1/Turut Tergugat 1, TurutTerbanding 2/Turut Tergugat 2 pada tanggal 10 Oktober 2018

Hal 23 dari 27 hal putusan No. 89/Pdt/2018/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 7 hari setelah diberitahukan;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Spn yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk memberikan kesempatan kepada pihak Terbanding 3/Tergugat 3 pada tanggal 22 Oktober 2018 mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 7 hari setelah diberitahukan;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Spn yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk memberikan kesempatan kepada pihak Terbanding 5/Tergugat 5 pada tanggal 9 Oktober 2018 mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 7 hari setelah diberitahukan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh penggugat/pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 07 September 2018 Nomor 7/PDT.G/2018/PN Spn Sungai Penuh dan telah pula membaca serta memperhatikan surat Memori Banding yang diajukan oleh pembanding

Hal 24 dari 27 hal putusan No. 89/Pdt/2018/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/penggugat dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh tergugat/terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan pengadilan tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 07 September 2018 Nomor 7/PDT.G/2018/PN Spn dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding /Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, peraturan hukum dariperundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 yo Undang-Undang No.8 Tahun 2004 dan RBG ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pemanding semula Penggugat ;

Hal 25 dari 27 hal putusan No. 89/Pdt/2018/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 7 September 2018 Nomor : 7/PDT.G/2018/PN Spn yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang didalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Jambi , pada hari **Senin** tanggal **10 Desember 2018**, oleh kami **ARNELLIA, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis, **H. AGUS JUMARDO, SH.MH** dan **WALFRED PARDAMEAN, SH** masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 8 November 2018, Nomor : 89/PDT/2018/PT JMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding, Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **13 Desember 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **AFRILINDRU, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tersebut tanpa dihadiri Para Pihak yang berperkara.-

HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS,

H. AGUS JUMARDO, SH.MH

ARNELLIA, SH.MH

WALFRED PARDAMEAN, SH

PANITERA PENGGANTI,

AFRILINDRU, SH

Hal 26 dari 27 hal putusan No. 89/Pdt/2018/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan Rp 6.000,-
 2. Redaksi putusan Rp 5.000,-
 3. Pemberkasan Rp 139.000,-
- JumlahRp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 27 dari 27 hal putusan No. 89/Pdt/2018/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)